

Agama, Kesehatan dan Lifestyle; Fenomena Penggunaan Vape Di Masyarakat Muslim Malaysia

Muhammad Arif Sufyan Bin Jamaludin
Universitas Kebangsaan Malaysia
arifsuffyankittis@gmail.com

Khairiah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
khairiah@uin-suska.ac.id

Annisa Darma Yanti
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
annisadarmay@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the use of vape from both Shariah and scientific perspectives. The background is the increasing adoption of vaping as an alternative to conventional cigarettes, which has raised concerns regarding health implications and uncertainties in religious rulings. The primary issues are the misconception that vaping is safer than traditional smoking and the ambiguity surrounding its permissibility in Islam. The objectives of this research are to clarify these misconceptions, evaluate the Islamic legal ruling (hukm) on vaping from both Shariah and scientific standpoints, and provide informed guidance to users about its risks. The methodology involves a qualitative approach, analyzing scientific literature, scholarly opinions, and public health data. The findings reveal that vaping poses significant health risks, including respiratory problems and nicotine addiction. From a Shariah perspective, it contradicts the principles of maqasid al-shariah (objectives of Islamic law), which emphasize the preservation of life and health. Public health policies need to be reformulated to provide clearer information to society about the dangers associated with its use. This study contributes to a more comprehensive understanding of vaping from both religious and scientific perspectives, aiming to guide policymakers and inform the public about this increasingly prevalent issue.

Keywords : fatwas ; maqasid ; electronic cigarettes ; vaping

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan vape dari sudut pandang Syariah dan ilmiah. Latar belakangnya adalah peningkatan penggunaan vape sebagai alternatif bagi rokok konvensional, yang telah menimbulkan kekhawatiran mengenai implikasi kesehatan dan ketidakpastian dalam ketetapan agama. Isu utama adalah salah pengertian bahwa vape lebih aman daripada merokok tradisional dan kebingungan yang mengelilingi statusnya dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan salah pengertian ini, menilai ketetapan perundangan Islam (hukm) mengenai vape dari sudut pandang Syariah dan ilmiah, serta memberikan panduan yang terinformasi kepada pengguna mengenai risikonya. Metodologi yang digunakan melibatkan pendekatan kualitatif, menganalisis literatur ilmiah, pendapat para ilmuwan, dan data kesehatan masyarakat. Temuan mengungkapkan bahwa vape menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, termasuk masalah pernapasan dan kecanduan nikotin. Dari perspektif Syariah, vape bertentangan dengan prinsip maqasid al-shariah (tujuan syarak), yang menekankan pelestarian nyawa dan kesehatan. Kebijakan kesehatan masyarakat perlu dirumuskan kembali untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang bahaya yang terkait dengan penggunaannya. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang vape dari perspektif agama dan ilmiah, dengan tujuan membimbing penggubal kebijakan dan memberikan informasi kepada publik tentang isu yang semakin merajalela.

Kata Kunci : Fatwa, Maqasid, Rokok Elektronik, Vape

Pendahuluan

Fenomena vape telah merevolusi cara orang merokok dan memberikan alternatif yang dianggap oleh sebagian pihak sebagai kurang berbahaya dibandingkan rokok konvensional. Keunikan vape yang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan uap nikotin telah menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Namun, pertumbuhan pesat industri vape ini juga telah menimbulkan persoalan dan perdebatan mendalam, terutama dalam konteks kesesuaian penggunaannya menurut hukum syariah dan dari sudut pandang kesehatan.

Penciptaan rokok elektronik mencerminkan inovasi teknologi dalam bidang produksi nikotin. Meskipun pada awalnya dibuat untuk meniru rokok konvensional, pengenalan istilah *vapor* telah mengubah identitas perangkat ini menjadi entitas tersendiri. Rokok elektronik terdiri dari tiga komponen utama yang saling melengkapi, yaitu unit baterai yang berfungsi sebagai sumber tenaga, *atomizer* yang bertugas mengubah cairan menjadi uap, dan alat hisap yang memudahkan pengiriman uap kepada pengguna. Mekanisme operasional perangkat ini melibatkan proses elektromekanik di mana energi listrik dari baterai digunakan untuk memanaskan cairan (*e-liquid*) dalam *atomizer*, sehingga menghasilkan uap yang kemudian dihirup oleh pengguna. Keunikan desain dan fungsi rokok elektronik ini tidak hanya menawarkan alternatif terhadap metode merokok tradisional, tetapi juga membuka ruang diskusi di kalangan ilmuwan dan pembuat kebijakan mengenai implikasi kesehatan jangka panjang serta perannya dalam strategi pengurangan dampak buruk tembakau.¹

Perkembangan teknologi rokok elektronik mencapai tahap baru yang signifikan pada tahun 2006 ketika dua pengusaha Inggris, Umer dan Tariq Sheikh dari XL Distributors, memperkenalkan inovasi *cartomizer*. Desain revolusioner ini mengintegrasikan kumparan pemanas (*coil*) ke dalam ruang penyimpanan cairan, menandai kemajuan penting dalam evolusi rokok elektronik. Produk ini diluncurkan secara resmi di Inggris pada tahun 2008 di bawah merek Gamucci dan dengan cepat menjadi standar industri yang diterima luas oleh produsen rokok elektronik di seluruh dunia. Pengakuan resmi terhadap inovasi ini tercapai ketika paten *cartomizer* disahkan oleh UK Intellectual Property Office pada Februari 2013, yang mengukuhkan posisi XL Distributors sebagai pelopor dalam bidang ini. Sebelum pencapaian tersebut, rokok elektronik telah memasuki pasar Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 2006—

¹ J.-F Etter, *The Electronic Cigarette: An Alternative to Tobacco?* (New York: Amazon, 2013).

2007, menandai awal era baru dalam teknologi pengurangan bahaya tembakau dan alternatif merokok.

Industri vape di tingkat lokal yang sempat mengalami kemunduran setelah keluarnya fatwa pengharaman pada tahun 2015 kini muncul kembali dan semakin agresif dalam kampanye pemasaran mereka untuk menarik pelanggan baru. Selain penjualan daring, butik-butik vape kembali mengisi ruang komersial. Beberapa toko hanya menjual produk vape, sementara yang lain digabungkan dengan bisnis lain seperti barbershop atau pusat pengiriman barang.

Syariah Islam merupakan pedoman utama yang memiliki nilai sangat tinggi. Pemahaman terhadap maqāṣid al-syarī'ah sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam. Tujuannya adalah untuk mendalami dan mengaplikasikan dalil syara' terhadap isu-isu kontemporer, serta menyelesaikan pertentangan antar dalil dengan mengenali hikmah dan tujuan hakiki pensyariaan.² Melalui penelitian mendalam terhadap al-Qur'an dan hadis, umat Islam dapat memahami bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bertujuan untuk menghadirkan maslahat dan menolak mudarat.³

Perbincangan mengenai maqāṣid al-syarī'ah sering berpusat pada lima prinsip dasar (al-darūriyyāt al-khams), yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana digariskan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Pemahaman komprehensif mengenai maqāṣid al-syarī'ah memungkinkan umat Islam menghadapi tantangan kontemporer dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang bersifat menyeluruh (*syumulī*) dan fleksibel.⁴

Penilaian terhadap vape akan melibatkan aspek moral, kesehatan, dan sosial. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah penggunaan vape bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong terciptanya kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Dengan pertumbuhan pesat industri vape dan meningkatnya pengguna di kalangan generasi muda, penting untuk meninjau bagaimana Islam memandang persoalan ini serta sejauh mana ia dapat dibenarkan atau diharamkan dalam kerangka prinsip-prinsip syariah. Dengan banyaknya pandangan para

² Wan Zulkifli Wan Hassan, *Maqasid Syariah: Pendekatan Dalam Membentuk Kefahaman Umat Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016).

³ Hasan Ahmad, *Maqasid Syariah Dan Kaedah-Kaedahnya* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1999).

⁴ Abu Ḥamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Al-Mu'assasah al-Risalah, 2015).

cendekiawan Muslim dan pakar medis, penelitian ini berupaya memberikan penjelasan mengenai isu-isu tersebut.

Umumnya, setiap keputusan yang diambil oleh lembaga keagamaan mempertimbangkan kepentingan serta kemaslahatan umum agar masyarakat Muslim tetap berada dalam kondisi sejahtera serta terhindar dari bahaya kesehatan. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat dan mencegah kemudharatan, terutama dalam aspek kesehatan. Isu-isu terkait penggunaan bahan terlarang dan haram menjadi perhatian utama, yang mencerminkan tanggung jawab Malaysia sebagai negara dengan mayoritas Muslim untuk menangani persoalan sensitif semacam ini secara hati-hati.

Dalam konteks ini, masyarakat Muslim di Malaysia harus memiliki kesadaran dan pemahaman mendalam tentang konsep halal dan haram dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi. Kemampuan membedakan antara yang dibolehkan dan yang dilarang tidak hanya penting dari sisi kepatuhan agama, tetapi juga krusial dalam membentuk gaya hidup sehat dan etis. Sikap tersebut mencerminkan kepedulian mendalam terhadap kesejahteraan jasmani dan rohani umat Islam, sekaligus menegaskan peran penting institusi keagamaan dalam membimbing masyarakat menghadapi tantangan kontemporer. Hal ini juga menunjukkan sensitivitas terhadap realitas Malaysia sebagai negara multietnis dan multiagama, di mana keputusan keagamaan harus diambil dengan penuh kebijaksanaan dan pertimbangan menyeluruh.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini akan menyoroti pandangan yang seimbang dan informatif mengenai vape dalam konteks syariah dan sains. Selanjutnya, berdasarkan diskusi yang telah dipaparkan, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana masyarakat Muslim dapat merespons tantangan terkait fenomena vape dengan tetap mengutamakan nilai-nilai agama dan moral.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat kajian yang berfokus pada pemahaman fenomena penggunaan vape di Malaysia dari dua sudut pandang utama, yakni sains dan agama. Fenomena ini merupakan isu kontemporer yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan teknologi, tetapi juga memiliki implikasi hukum serta etika keagamaan dalam

masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, kajian kepustakaan dipandang paling sesuai untuk menelaah secara mendalam literatur ilmiah, teks keagamaan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan topik ini.⁵

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan menafsirkan substansi literatur yang relevan untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan fenomena penggunaan vape.⁶ Fokus analisis diarahkan pada dua dimensi besar, yaitu dimensi sains yang mencakup aspek kesehatan, teknologi, serta strategi pengurangan bahaya tembakau (*harm reduction*), dan dimensi agama yang mencakup pertimbangan hukum Islam melalui maqāṣid al-syarī'ah dengan menimbang maslahat serta mafsadat yang ditimbulkannya.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena penggunaan vape di Malaysia. Analisis yang memadukan perspektif sains dan agama diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sehingga dapat menjadi sumbangan akademik dalam perumusan kebijakan serta bahan pertimbangan bagi masyarakat Muslim dalam menyikapi persoalan ini.

Hasil Dan Pembahasan

A. Rokok Eelektronik dan Kandungannya

Perkembangan rokok elektronik bermula dari penemuan awal oleh Herbert A. Gilbert pada tahun 1963, meskipun inovasi tersebut tidak pernah dikomersialisasikan dan akhirnya dilupakan pada tahun 1967. Inovasi modern dalam bidang ini dipelopori oleh Hon Lik, seorang apoteker asal Tiongkok, yang pada tahun 2003 memperkenalkan konsep penguapan nikotin yang dilarutkan dalam cairan propylene glycol. Mekanisme ini bertujuan untuk menyampaikan dosis nikotin kepada pengguna tanpa paparan bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam asap rokok konvensional.⁷

Evolusi desain rokok elektronik telah mengalami transformasi yang signifikan. Jika pada awalnya perangkat ini dirancang menyerupai rokok tradisional, maka dengan munculnya istilah “vapor” terbentuklah identitas tersendiri. Komponen utama perangkat ini meliputi baterai, atomizer, dan corong hisap. Secara konseptual, baterai menyediakan

⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

⁷ Gilbert HA, ‘Smokeless Non-Tobacco Cigarette. 3,200,819 United States Patent Office 1963’.

energi listrik bagi atomizer yang berfungsi memanaskan cairan *e-liquid*, sehingga menghasilkan uap yang kemudian dihirup oleh pengguna.⁸

Dalam desain rokok elektronik, atomizer memiliki peranan penting sebagai komponen yang bertanggung jawab mengubah cairan *e-liquid* menjadi uap yang dapat dihirup. Terdapat beberapa jenis atomizer yang banyak digunakan, antara lain cartomizer, clearomizer, dan rebuildable atomizer, masing-masing dengan karakteristik struktur dan fungsi tersendiri. Secara umum, atomizer terdiri atas elemen pemanas yang memanaskan *e-liquid* yang diserap oleh komponen penyerap. Komponen penyerap tersebut biasanya terbuat dari sumbu (*wick*), kawat baja tahan karat, atau jaring baja tahan karat. Keragaman desain atomizer menghasilkan variasi struktur seperti *top coil* (gulungan atas), *bottom coil* (gulungan bawah), dan sistem tetes (*drip*), yang masing-masing dirancang untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna serta efisiensi proses penguapan.⁹

Selain komponen utama tersebut, terdapat pula elemen tambahan yang memengaruhi fungsi dan kinerja keseluruhan rokok elektronik. Elemen-elemen tambahan ini berkontribusi pada variasi pengalaman pengguna serta efektivitas sistem penguapan, antara lain:

1. **E-liquid:** campuran propylene glycol (PG), vegetable glycerin (VG), perasa, dan nikotin. Terdapat pula campuran tanpa nikotin. Nikotin larut dengan baik dalam PG, sementara VG berperan dalam meningkatkan kepadatan uap. Perasa yang digunakan umumnya merupakan perasa makanan yang lazim dipakai dalam produk pangan.¹⁰
2. **Vegetable Glycerin (VG):** zat yang berasal dari minyak nabati. Rasa manisnya dapat menggantikan gula dengan kalori lebih rendah, serta banyak digunakan dalam kosmetik, makanan, dan obat-obatan. VG memiliki sifat higroskopis, yakni menyerap kelembapan dari udara, sehingga sering ditambahkan dalam makanan untuk menjaga kelembapan.

⁸ Riv'a Ahdika, Yeny Fitriyani, and Titis Rosowulan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Rokok Elektrik Di Desa Gejagan Temanggung (Perspektif Ekonomi Syariah)', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.2 (2023), 269–78 <<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2334>>.

⁹ Panagiotis Tzitzis Maria Mironidou-Tzouveleki, Evanthia Tzitzis, 'Electronic Cigarette (E-Cig) As A Way Of Smoking Cessation: Benefits And Potential Harms', *Journal of Drug Addiction, Education, and Eradication*, 11.3 (2015).

¹⁰ IPIW Kumara and I M H Wijaya, '... Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi ...', *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2022, 270–83 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5534%0Ahttps://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/download/5534/4222>>.

Produk rendah lemak atau rendah gula biasanya menggunakan VG sebagai pemanis karena tidak menimbulkan lonjakan drastis kadar gula darah, tidak menyebabkan kerusakan gigi, serta tidak menjadi medium pertumbuhan bakteri (All the Science, 2024).

3. **Nikotin:** alkaloid alami yang terdapat pada tanaman, terutama tembakau. Kandungan nikotin pada daun tembakau kering diperkirakan berkisar antara 0,6%–3%, sementara pada tanaman lain sekitar 2–7 µg/kg. Nikotin dikenal memiliki sifat adiktif yang setara dengan heroin dan kokain, serta memengaruhi kondisi psikologis pengguna, termasuk perubahan suasana hati, dengan bertindak sebagai stimulan maupun depresan.
4. **Propylene Glycol (PG):** Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (USFDA) mengklasifikasikan PG sebagai bahan yang umumnya aman digunakan pada manusia. PG berfungsi sebagai pelembap, pelarut, dan pengawet, serta banyak dipakai dalam obat-obatan oral, suntikan, maupun topikal. Studi toksikologi menunjukkan bahwa risiko kesehatan signifikan hanya muncul pada paparan dosis tinggi dalam waktu singkat. Namun, penting dicatat bahwa penilaian keamanan ini berdasarkan penggunaan PG dalam konteks terkontrol, sehingga tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi pada produk yang kurang diatur, seperti rokok elektronik. Dengan demikian, penggunaan PG dalam batas yang ditentukan otoritas dianggap aman, meskipun penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjangnya dalam konteks berbeda.¹¹

Rokok elektronik dipandang sebagai perangkat inovatif yang memungkinkan individu memperoleh dosis nikotin terkontrol sambil tetap mempertahankan ritual merokok, melalui produksi uap yang menyerupai asap rokok konvensional. Perangkat ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti “e-rokok”, “vapor”, atau “e-cig”. Namun demikian, penggunaan istilah “rokok elektronik” menghadirkan tantangan tersendiri, sebab kata “rokok” berpotensi menimbulkan stigma negatif di masyarakat yang kurang memahami fungsi sebenarnya. Sebagai alternatif, istilah “vapor” yang berarti “uap” semakin populer karena dinilai lebih netral serta minim konotasi negatif, sehingga meningkatkan penerimaan publik terhadap teknologi ini.¹²

¹¹ Ririn Adrida, ‘Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Hukum Mengonsumsi Rokok Elektrik Dan Bahan-Bahan Berbahaya Dalam Alquran (Melalui Pendekatan Ushul Fiqih)’, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, 513–36 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>>.

¹² Maria Mironidou-Tzouveleki, Evanthia Tzitzitzi.

Evolusi terminologi ini mencerminkan dinamika kompleks antara inovasi teknologi, persepsi masyarakat, serta upaya mengurangi bahaya tembakau, sekaligus menegaskan pentingnya pemilihan istilah yang tepat dalam membentuk persepsi dan penerimaan publik terhadap inovasi kesehatan.

Saat ini, berbagai model vape beredar di pasaran yang secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yakni model elektronik dan model mekanis. Model elektronik dilengkapi dengan cip yang berfungsi mengatur jumlah daya listrik yang dialirkan ke atomizer, sedangkan model mekanis tidak memiliki sistem kontrol elektronik. Meski demikian, model mekanis lebih populer karena desainnya yang lebih tahan lama dan relatif lebih mudah digunakan dibandingkan dengan model elektronik.

B. Konsep Dasar Maqasid Syari'ah

Syariat Islam merupakan pedoman hidup yang paling agung serta memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya syariat memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Pemahaman terhadap maqāṣid syari'ah bertujuan untuk memahami dalil-dalil syara' dan mengaplikasikannya pada persoalan-persoalan baru yang muncul, sekaligus menjadikan dalil tersebut sebagai dasar hukum atas permasalahan yang dihadapi.¹³ Selain itu, pemahaman maqāṣid syari'ah juga berfungsi untuk memberikan solusi dalam menghadapi dalil-dalil yang tampak saling bertentangan, sehingga dapat ditentukan dalil yang lebih utama untuk diterima maupun ditinggalkan, dengan cara memahami rahasia dan tujuan ditetapkan suatu hukum syariat.¹⁴

Pemahaman yang mendalam mengenai maqāṣid syari'ah membuka wawasan umat Islam terhadap kebijaksanaan di balik hukum-hukum Allah SWT, yang senantiasa bertujuan membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Pemahaman ini lahir dari telaah yang mendalam terhadap maksud syariat yang terkandung dalam al-Qur'an dan

¹³ Azizi Umar and Nazri Muslim Wan Zulkifli Wan Hassan, Nabilah Abdullah, Jamsari Alias, 'Maqasid Syariah Dalam Pembinaan Fatwa Berkaitan Amalan Rentas Agama Dan Rentas Budaya Di Malaysia', *Al-Hikmah*, 8.2 (2016), 128–47.

¹⁴ Aris Rauf, 'MAQASID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)', *E-Jurnal IAIN Pare-Pare*, 8.2 (2023), 24–30.

hadis Nabi SAW.¹⁵ Dalam diskusi mengenai teori maqāṣid syari'ah, lima kebutuhan pokok kehidupan (ḍarūriyyāt) seringkali menjadi fokus utama. Kebutuhan pokok tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana digariskan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl*.¹⁶

Selanjutnya, maqāṣid syari'ah juga mencakup kebutuhan sekunder (hajjiyyat) dan kebutuhan pelengkap (taḥsiniyyat). Dalam menghadapi ketiga tingkatan kebutuhan tersebut, Islam memberikan metode tertentu agar tidak terjadi pertentangan antara kepentingan dan kemaslahatan. Pendekatan ini dikenal dengan susunan *awlawiyyāt* (prioritas). Signifikansi pendekatan maqāṣid syari'ah terletak pada kemampuannya menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Secara umum, maqāṣid syari'ah memberikan prioritas pada pemeliharaan lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemahaman yang komprehensif terhadap maqāṣid syari'ah tidak hanya memperkuat pemahaman keagamaan, tetapi juga memungkinkan umat Islam menghadapi tantangan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang universal dan fleksibel. Dengan demikian, pendekatan ini menjamin kesinambungan dan relevansi syariat Islam dalam merespons persoalan kekinian, sekaligus tetap menjaga integritas dan kesucian ajaran Islam.

C. Fatwa Vape Di Malaysia

Sebuah kertas kerja mengenai kandungan yang terdapat dalam rokok elektronik atau *vape* telah dipresentasikan oleh Datuk Dr. Lokman Hakim bin Sulaiman, selaku Deputy Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM), dalam *Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan* pada 21 Desember 2015. Hasil muzakarah tersebut menetapkan bahwa penggunaan rokok elektronik dan *vape* adalah haram karena dapat membahayakan kesehatan. Dengan demikian, umat Islam dilarang menghisap

¹⁵ Hasan Ahmad, *Maqasid Syariah: Konsep Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Hukum, Dalam Abdul Karim Ali Dan Raihanah Azahari, Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun* (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1999).

¹⁶ Afridawati Afridawati, 'STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6.2 (2022), 100–117 <<https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>>.

rokok elektronik dan *vape*, atau terlibat dalam aktivitas apa pun yang berkaitan dengannya.¹⁷

Pada tahun 2015, isu penggunaan rokok elektronik atau lebih dikenali sebagai *vape* ini menjadi isu perdebatan hangat oleh masyarakat di Malaysia terutama sekali dalam kalangan remaja dengan pelbagai alasan. Antaranya adalah alat ini sebagai pengganti kepada rokok sebenar untuk ditinggalkan dan ia sebagai alternatif untuk berhenti merokok secara perlahan-lahan. Namun sehingga kini, tiada kajian konkrit yang mengesahkan dakwaan ini (Utusan Online, 11 November 2015). ini telah menarik perhatian pelbagai pihak, antaranya Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Kementerian Dalam Negeri (KDN), kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, masyarakat umum dan pengguna *vape* itu sendiri (Sinar Harian, 31 Disember 2015).

Menurut Ketua Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Abdul Shukor Husin, keputusan pengharaman tersebut juga didukung data kesehatan yang diperoleh dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai dampak penggunaan bahan tersebut di seluruh dunia.¹⁸ Penelitian membuktikan bahwa nikotin dapat mendorong pembekuan darah. Kandungan nikotin dalam rokok elektronik bervariasi, antara lain 6–8 mg/ml (rendah), 16–18 mg/ml (tinggi), hingga 24–36 mg/ml (sangat tinggi). Diketahui bahwa jika 60 mg nikotin terserap ke dalam darah, dosis tersebut berpotensi mematikan seorang dewasa non-perokok. Jumlah ini setara dengan 30–40 batang rokok konvensional. Selain itu, analisis berbasis *qiyas* menegaskan bahwa rokok elektronik memiliki hukum yang sama dengan rokok konvensional. Illat hukumnya adalah ancaman terhadap kesehatan. Penggunaan perangkat tersebut juga dipandang sebagai pemborosan yang dilarang dalam Islam. Prinsip ini sesuai dengan maqāṣid syari'ah dalam memelihara harta.

Lebih jauh, penggunaan rokok elektronik dapat membuka peluang penyalahgunaan yang lebih serius, termasuk narkoba. Karena itu, pencegahan dan pelarangan merupakan langkah tepat, berlandaskan prinsip *sadd al-dharrī'ah* (menutup pintu kerusakan), yang sejalan dengan maqāṣid syari'ah. Imam Ibn Hazm dalam *al-Muḥallā* menegaskan bahwa pemborosan yang haram mencakup: (1) membelanjakan

¹⁷ 'Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, 21 Desember 2015'.

¹⁸ Astro Awani, *Pengharaman Vape Di Malaysia* (Selangor, 2015).

sesuatu yang tidak diperlukan, (2) menghabiskan harta walau sedikit tanpa tujuan, dan (3) membelanjakan harta untuk perkara haram.

Pendekatan ini menegaskan tanggung jawab kolektif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah*, pemerintah berhak melarang penggunaan bahan berbahaya demi kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih: “Tindakan pemimpin terhadap rakyat haruslah bergantung pada kemaslahatan.”

Dengan demikian, keputusan muzakarah yang mengharamkan rokok elektronik dan *vape* sangat tepat, karena Islam senantiasa menjaga lima prinsip pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang memelihara kelima prinsip tersebut adalah *maṣlaḥah* (kebaikan), sedangkan yang merusaknya adalah *mafsadah* (kerusakan). Oleh sebab itu, berdasarkan perspektif syariat Islam, penggunaan rokok elektronik dan *vape* adalah haram.

Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa seluruh fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa di Malaysia, seperti Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Ke-58/2022, Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang 2013, dan Irsyad al-Fatwa ke-63 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 2015, secara sepakat menetapkan hukum haram atas penggunaan rokok elektronik. Pengharaman rokok elektronik atau *vape* ini selaras dan konsisten dengan tuntutan syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat sekaligus menolak segala bentuk kemudaratannya, baik terhadap agama, jiwa, akal, martabat diri, maupun harta benda.

Penulis sangat optimis bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Fatwa dan para pakar kesehatan memiliki maksud serta tujuan yang jelas dalam rangka menjaga nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, tujuan syariat hanya akan tercapai apabila seluruh umat Islam bersama-sama berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Meskipun kita belum sepenuhnya memahami hikmah di balik suatu hukum, kewajiban untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya tetap harus dijalankan. Tujuan, sasaran, dampak, dan akibat yang berkaitan dengannya merupakan bagian dari tuntutan syara' yang wajib ditaati oleh setiap mukalaf (orang yang berakal dan baligh) untuk diamalkan serta diupayakan pencapaiannya.

Sebagaimana halnya persoalan rokok konvensional, penulis menyeru kepada seluruh umat Islam agar meninggalkan penggunaan rokok elektronik atau *vape*, berdasarkan dalil-dalil dan fakta yang telah dipaparkan. Akan jauh lebih bermanfaat apabila harta yang seharusnya dibelanjakan untuk membeli rokok atau *vape* dialihkan untuk kepentingan ibadah dan sosial, seperti menyumbang ke masjid, membantu anak yatim, memberi makan fakir miskin, serta meringankan kebutuhan mereka.

Sesungguhnya syariat mencakup seluruh hukum yang diturunkan Allah SWT, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun akhlak. Semua hukum yang diwahyukan Allah SWT merupakan bagian dari syariat. Akidah dan akhlak berperan sebagai landasan yang mendorong terlaksananya syariat, sedangkan syariat itu sendiri merupakan wujud nyata dari pengamalan akidah dan akhlak. Barang siapa mengaku berakidah dan memiliki akhlak mulia tetapi mengabaikan syariat, atau sebaliknya menerima syariat namun mengabaikan akidah dan akhlak, maka ia bukanlah seorang Muslim sejati yang berserah diri kepada Allah SWT, dan tidak berada di jalan yang mengantarkan pada rahmat serta kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Al-Mu'assasah al-Risalah, 2015)
- Adrida, Ririn, 'Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Hukum Mengkomsumsi Rokok Elektrik Dan Bahan-Bahan Berbahaya Dalam Alquran (Melalui Pendekatan Ushul Fiqih)', *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, 513–36 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2830>>
- Afridawati, Afridawati, 'Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6.2 (2022), 100–117 <<https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>>
- Ahdika, Riv'a, Yeny Fitriyani, and Titis Rosowulan, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Rokok Elektrik Di Desa Gejagan Temanggung (Perspektif Ekonomi Syariah)', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.2 (2023), 269–78 <<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2334>>
- Astro Awani, *Pengharaman Vape Di Malaysia* (Selangor, 2015)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Etter, J.-F, *The Electronic Cigarette: An Alternative to Tobacco?* (New York: Amazon, 2013)
- Gilbert HA, 'Smokeless Non-Tobacco Cigarette. 3,200,819 United States Patent Office 1963'
- Hasan Ahmad, *Maqasid Syariah: Konsep Dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Hukum, Dalam Abdul Karim Ali Dan Raihanah Azahari, Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun* (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 1999)

- , *Maqasid Syariah Dan Kaedah-Kaedahnya* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1999)
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)
- Kumara, IPIW, and I M H Wijaya, ‘... Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi ...’, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2022, 270–83 <<https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/5534%0Ahttps://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/download/5534/4222>>
- Maria Mironidou-Tzouveleki, Evanthia Tzitzis, Panagiotis Tzitzis, ‘Electronic Cigarette (E-Cig) As A Way Of Smoking Cessation: Benefits And Potential Harms’, *Journal of Drug Addiction, Education, and Eradication*, 11.3 (2015)
- ‘Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, 21 Desember 2015’
- Rauf, Aris, ‘Maqasid Syari’ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)’, *E-Jurnal LAIN Pare-Pare*, 8.2 (2023), 24–30
- Wan Zulkifli Wan Hassan, Nabilah Abdullah, Jamsari Alias, Azizi Umar and Nazri Muslim, ‘Maqasid Syariah Dalam Pembinaan Fatwa Berkaitan Amalan Rentas Agama Dan Rentas Budaya Di Malaysia’, *Al-Hikmah*, 8.2 (2016), 128–47
- Wan Zulkifli Wan Hassan, *Maqasid Syariah: Pendekatan Dalam Membentuk Kefahaman Umat Islam* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2016)